



Analysis of the Level of Public Satisfaction with the Government's Policy to Repeal the Rules for the Use of Mask in Public Places

Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Mencabut Aturan Penggunaan Masker di Tempat Umum

Hendra Sukmana*, Ilmi Usrotin Choiriyah, Isna Fitria Agustina

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the level of public satisfaction with the government's policy of revoking the rules for wearing masks in public places. Data analysis is carried out by descriptive quantitative analysis. The results of the analysis obtained an average of 77.7 and when referring to the category of community satisfaction, the value is included in the category of satisfied. Relatedly, overall the public is satisfied with the government's policy of revoking the rules for wearing masks in public places. On May 2022 the President of the Republic of Indonesia gave a decision related to the easing of the use of masks in public places. The easing was implemented with consideration of the pandemic situation. People are considered to have immunity in the presence of new virus variants. Some people admitted that they were happy with the policy of easing the use of masks in open spaces because it was considered easier to breathe, carry out activities and not feel stuffy.

Keywords: Community satisfaction, Policies, Use of masks

ABSTRAK

Tujuan dilakukan kajian ini adalah untuk menganalisa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum. Analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif deskriptif. Hasil analisis diperoleh rata-rata 77,7 dan apabila mengacu pada kategori kepuasan masyarakat maka nilai tersebut masuk dalam kategori puas. Terkait demikian, secara keseluruhan masyarakat puas dengan adanya kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum. Pada bulan Mei 2022 Presiden Republik Indonesia memberikan keputusan terkait dengan kelonggaran penggunaan masker di tempat umum. Pelonggaran tersebut diterapkan dengan adanya pertimbangan situasi pandemi. Masyarakat dianggap telah memiliki kekebalan pada adanya varian virus baru. Beberapa masyarakat mengaku pihaknya senang dengan adanya kebijakan kelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka karena dianggap lebih memudahkan untuk bernafas, melakukan aktivitas dan tidak merasa pengap.

Kata Kunci: Kepuasan masyarakat, Kebijakan, Penggunaan masker

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Noviyanti

Reviewed by:

Ismi Dwi Nurhaeni and Rutiana Dwi Wahyunengseh

*Correspondence:

Hendra Sukmana

hendra.sukmana@umsida.ac.id

Published: 06 Oktober 2022

Citation:

Sukmana, H., et.al (2022)

Analysis of the Level of Public Satisfaction with the Government's Policy to Repeal the Rules for the Use of Mask in Public Places.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik).

10:2.

doi: 10.21070/jkmp.v10i2.1733

PENDAHULUAN

Pada Desember 2019, terdapat wabah penyakit dari infeksi Coronavirus. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh organisasi kesehatan dunia. Pada waktu yang relatif singkat, virus tersebut menyebar di seluruh penjuru dunia sehingga ditetapkan sebagai pandemi. Seiring berkembangnya waktu, tepatnya pada 11 Maret 2020 ditetapkan adanya pandem Covid-19. Covid-19 yang merupakan kependekan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit akibat Corona virus baru Sars-CoV-2 dan ditularkan dari adanya kontak erat serta droplet antara manusia ke manusia. Apabila individu memiliki kontak erat dengan pasien Covid-19 maka kemungkinan besar pihaknya juga akan terkena Covid-19 atau memiliki resiko juga (Ilham et al., 2021).

Penyebaran virus corona telah menjalar ke semua Negeri, salah satunya Indonesia. Seiring perkembangan waktu, pada April 2022 Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memberikan pernyataan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Kondisi tersebut membuat pemerintah berencana untuk menetapkan endemi. Pada sisi lain, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang semakin turun menunjukkan Indonesia ada di tahap transisi dari pandemi menuju endemi.

Pada hari bulan Mei 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keputusan terkait dengan kelonggaran penggunaan masker di tempat umum. Keputusan disampaikan pada konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor. Keputusan terkait dengan kelonggaran penggunaan masker di luar ruangan dilakukan mengingat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali. Namun, terdapat golongan masyarakat yang diharapkan dapat terus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas yaitu bagi masyarakat yang memiliki kerentanan, usia lanjut serta kormobit (CNBC Indonesia, 2022).

Pada sisi lain, pakar epidemiologi menganggap bahwa pemerintah terlalu cepat menempuh kebijakan tersebut. Pihaknya khawatir akan muncul gelombang baru kasus Covid-19 karena cakupan vaksin booster di Indonesia relatif rendah karena hanya mencapai angka 20% secara nasional. Beberapa Negara lain yang menerapkan kelonggaran kebijakan masker nyatanya melakukan hal tersebut setelah memperoleh cakupan vaksin di atas 50%. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan apa yang diterapkan di Indonesia (Chaniago, 2022).

Pada praktiknya, masyarakat memberikan respon beragam terkait dengan kebijakan kelonggaran penggunaan masker di luar ruangan. Sebagian besar masyarakat mengaku bahwa pihaknya tetap merasa was-was dan tetap menggunakan masker mengingat telah menjadi kebiasaan sehingga merasa tidak nyaman ketika tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Namun, terdapat beberapa masyarakat yang senang dan antusias dengan adanya kebijakan tersebut karena pihaknya langsung tidak mengenakan masker ketika keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar ruangan. Terdapat masyarakat yang puas dan tidak puas dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah terkait dengan kelonggaran penggunaan masker di ruang publik.

Kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Kepuasan muncul pada perasaan seseorang setelah membandingkan antara hasil yang dirasakan dengan yang diharapkan. Kepuasan masyarakat sendiri dianggap sebagai faktor sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha karena masyarakat merupakan konsumen dari produk yang dihasilkan. Badan usaha atau institusi harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat (Dailiati, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan kajian mendalam terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan kelonggaran penggunaan masker di luar ruangan. Tujuan dilakukan kajian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sampel atau populasi tertentu. Pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik (Hermawan, 2019). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan fokus kajian pada permasalahan di lingkup publik, perilaku publik, cara mengatasi dituasi di lingkup publik, termasuk pada aktivitas, persepsi dan kejadian yang sedang berlangsung sesuai fakta di lapangan (Basuki, 2021).

Pengumpulan data dilakukan dengan sebaran kuesioner. Kuesioner sendiri dianggap sebagai alat perolehan data dengan memberikan berbagai pertanyaan atau pernyataan pada responden terkait dengan fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online melalui aplikasi *Google Form* pada 100 masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Skala likert digunakan dengan rentang 5 angka yaitu:

Tabel 1. Penilaian dengan Skala Likert

| Keterangan | Skor |
|---------------------------|------|
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |
| Tidak Setuju (TS) | 2 |
| Cukup Setuju (CS) | 3 |
| Setuju (S) | 4 |
| Sangat Setuju (SS) | 5 |

Data yang diperoleh selanjutnya, diuji validitas dan reliabilitas serta dianalisis secara kuantitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian yang diperoleh:

1. Uji Validitas

Menunjukkan sejauh mana akurasi tes atau skala menunjukkan fungsi pengukuran. Pengukuran dianggap valid apabila menunjukkan data akurat serta menggambarkan variabel yang diukur. Standar pengukuran untuk penentuan validitas adalah sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3) (Sugiyono, 2018). Berikut hasil uji validitas riset ini.

**Tabel 2
Hasil Uji Validitas**

| Pernyataan | <i>Corrected Item-Total Correlation</i> | Keterangan |
|------------|---|------------|
| SKM1 | 0,645 | Valid |
| SKM2 | 0,682 | Valid |
| SKM3 | 0,596 | Valid |
| SKM4 | 0,655 | Valid |
| SKM5 | 0,652 | Valid |
| SKM6 | 0,665 | Valid |
| SKM7 | 0,397 | Valid |
| SKM8 | 0,472 | Valid |
| SKM9 | 0,372 | Valid |

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

Dari tabel 2, diketahui bahwa keseluruhan memperoleh nilai Corrected Item-Total Correlation melebihi 0,3 sehingga data valid serta mampu digunakan pada pengujian berikutnya.

2. Uji reliabilitas

Reliabilitas merupakan terjemahan reability. Pengukuran dengan tingkat reabilitas tinggi dianggap reliabel. Konsep reliabilitas menunjukkan hasil pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas dilakukan dengan *cronbach's alpha* (α), dan ketentuan lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2018). Berikut hasil uji reliabilitas riset ini:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha (α) | Keterangan |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| Kepuasan masyarakat | 0,844 | Reliabel |

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai cronbach Alpha adalah $0,844 > 0,6$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sudah reliabel atau konsisten dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Terkait dengan kategorisasi pada kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum, digunakan kategori sebagai berikut (Abdussamad et al., 2021):

Tabel 4
Kategori Kepuasan Masyarakat

| Nilai Skor | Mutu | Keterangan |
|---------------|------|-------------|
| 88,31 – 100 | A | Sangat puas |
| 76,61 – 88,30 | B | Puas |
| 65,00 – 76,70 | C | Cukup puas |
| 25,00 – 64,99 | D | Tidak puas |

Sumber: (Abdussamad et al., 2021)

Berikut hasil analisis kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum:

Tabel 5
Hasil Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Mencabut Aturan Penggunaan Masker di Tempat Umum

| Unsur | Rata-rata | Kategori |
|---|-------------|-------------|
| Persyaratan | 79,4 | Puas |
| Sistem, mekanisme dan prosedur | 74,6 | Cukup puas |
| Waktu penyelesaian | 80,4 | Puas |
| Biaya atau tarif | 79,6 | Puas |
| Produk spesifikasi | 74,6 | Cukup puas |
| Kompetensi pelaksana | 79,4 | Puas |
| Perilaku pelaksana | 76,8 | Puas |
| Penanganan pengaduan, saran dan masukan | 75,4 | Cukup puas |
| Sarana dan prasarana | 79,8 | Puas |
| Total | 77,7 | Puas |

Sumber: Hasil penelitian, diolah

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa hasil analisis diperoleh rata-rata 77,7 dan apabila mengacu pada kategori kepuasan masyarakat maka nilai tersebut masuk dalam kategori puas. Terkait demikian, secara keseluruhan masyarakat puas dengan adanya kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum.

Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Mencabut Aturan Penggunaan Masker di Tempat Umum

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama. Kebijakan publik dianggap luas serta strategiss. Hal ersebut membuat kebijakan publik berfungsi sebagai acuan pada kebijakan turunannya. Terdapat tiga prinsip kebijakan publik yaitu formulasi, implementasi serta evaluasi (Sore & Sobirin, 2017).

Kebijakan publik adalah hubungan antara lingkungan dengan pemerintah tempat pihaknya bernaung. Kebijakan publik mengarah pada penerapan apa yang ingin maupun yang tidak ingin dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan publik dianggap sebagai suatu tindakan yang dijalankan oleh banyak elemen tertentu, mulai dari seorang individu, kelompok hingga pemerintah sendiri dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan hambatan dan peluang yang dihadapi di dalam suatu lingkungan tempat pihaknya berpijak dalam merealisasikan tujuan-tujuan tertentu (Muhafidin & Yadiman, 2020).

Salah satu kebijakan publik yang baru-baru ini disahkan dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19 adalah adanya kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan adanya kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum. Kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari kerabat serta janji dan informasi dari pihak lain. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan (Sapri et al., 2020).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memiliki beberapa unsur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, antara lain: a) Persyaratan; b) Sistem, mekanisme dan prosedur; c) Waktu penyelesaian; d) Biaya atau tarif; e) Produk spesifikasi jenis pelayanan; f) Kompetensi pelaksana; g) Perilaku pelaksana; h) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; i) Sarana dan prasarana.

Kepuasan merupakan total sikap publik setelah pihaknya memperoleh atau menggunakan suatu produk atau jasa. Hal tersebut membuat institusi harus tahu tentang kebutuhan serta keinginan publik agar mampu memberikan jasa atau pelayanan yang diinginkan publik serta mampu membuat publik setia. Kepuasan masyarakat dianggap sebagai respon rasa puas karena senang memperoleh pelayanan yang maksimal atau pihaknya merasa bahwa terdapat suatu hal yang sesuai dengan keinginan. Kepuasan masyarakat menjadi hal penting dan krusial agar institusi mampu memaksimalkan pelayanan prima (Damayanti et al., 2019).

Kepuasan masyarakat dianggap sebagai bandingan pelayanan atau hasil dari hal yang diterima dengan harapan sebelumnya. Kepuasan masyarakat dianggap sebagai pengalaman bagi publik ketika pihaknya memperoleh layanan jasa institusi dan adanya pengalaman tersebut menimbulkan kepuasan dalam benak publik yang bersangkutan (Momot et al., 2021).

Pada hari bulan Mei 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keputusan terkait dengan kelonggaran pennggunaan masker di tempat umum. Keputusan disampaikan pada konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor. Keputusan terkait dengan kelonggaran penggunaan masker di luar ruangan dilakukan mengingat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali. Namun, terdapat golongan masyarakat yang diharapkan dapat terus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas yaitu bagi masyarakat yang memiliki

kerentanan, usia lanjut serta kormobit(CNBCIndonesia, 2022). Pemerintah menyatakan bahwa terdapat penurunan kasus konfirmasi Covid-19. Apabila dilihat secara nasional, kasus harian Covid-19 di Indonesia berada di bawah 1.000. hal tersebut didukung dengan adanya data bahwa pada rawat inap secara nasional terus menurun hingga 97%. Tingkat hunian tempat tidur rumah sakit juga sangat rendah yaitu 2% dari keseluruhan tempat tidur yang tersedia. Selain itu, kasus kematian juga turun sampai 98% dan positivity rate berada di bawah 0,7%.

Pemerintah memberikan kelonggaran dengan dibolehkannya masyarakat tidak menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Pelonggaran tersebut diterapkan dengan adanya pertimbangan situasi pandemi serta upaya untuk mengawali transisi dari pandemi ke endemi. Upaya tersebut diterapkan dengan langkah awal berupa memberikan pemahaman lebih pada publik untuk terus menerapkan perilaku hidup sehat. Selain itu, masyarakat dianggap telah memiliki kekebalan pada adanya variab virus baru. Perkembangan varian Covid-19 di Indonesia juga dianggap mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan beberapa Negara lain seperti China, Taiwan, serta Amerika Serikat. Pada praktiknya, meskipun terdapat kebijakan kelonggaran pemakaian masker di tempat umum namun nyatanya masih terdapat pengecualian. Hal tersebut dikarenakan apabila publik sedang berada di ruang tertutup atau sedang berada di transportasi publik maka pihaknya tetap harus bermasker. Bagi masyarakat golongan rentan seperti lanjut usia, berpenyakit kormobit, ibu hamil serta anak kecil yang belum memperoleh vaksin maka pihaknya tetap diwajibkan untuk bermasker kecuali pada anak usia di bawah dua tahun karena memang pihaknya tidak diperkenankan untuk bermasker. Bagi masyarakat yang mengalami keluhan demam, batuk serta pilek maka pihaknya juga masih wajib besmasker. Pada perjalanan baik ke dalam maupun luar negeri, pemerintah juga memberikan kelonggaran. Apabila masyarakat yang telah memperoleh vaksin maka pihaknya bebas melakukan perjalanan tanpa harus tes PCR atau antigen terlebih dahulu.



Gambar 1. Poster Penggunaan Masker

Pada sisi lain, adanya pelonggaran kebijakan menggunakan masker bukan berarti menjadi bebas beraktivitas tanpa masker. Pihak pemerintah sendiri masih menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya saat: melakukan aktivitas di luar ruangan dengan banyak orang, ketika berada di dalam ruangan, apabila pihaknya termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia atau yang memiliki penyakit kormobit, serta saat mengalami gejala batuk dan pilek.

KESIMPULAN

Hasil analisis diperoleh rata-rata 77,7 dan apabila mengacu pada kategori kepuasan masyarakat maka nilai tersebut masuk dalam kategori puas. Terkait demikian, secara keseluruhan masyarakat puas dengan adanya kebijakan pemerintah mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum. Beberapa masyarakat mengaku pihaknya senang dengan adanya kebijakan kelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka karena dianggap lebih memudahkan untuk bernafas, melakukan aktivitas dan tidak merasa pengap.

PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

REFERENCES

- Abdussamad, Z., Tahir, A., & Arsana, I. K. S. (2021). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: di Gorontalo Utara). *Efisiensi:Kajian Ilmu Administrasi*, 18(1), 45–62. <https://doi.org/https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/37275>
- Basuki. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Media Sains Indonesia.
- Chaniago, A. (2022). *Kebijakan Bebas Masker di Luar Ruang “Terlalu Cepat” Dikhawatirkan “Picu Gelombang Baru Covid-19”*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61492426>
- CNBCIndonesia. (2022). *Simak! Penjelasan Lengkap Jokowi Soal Izinkan Lepas Masker*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220519074839-4-340025/simak-penjelasan-lengkap-jokowi-soal-izinkan-lepas-masker>
- Dailiati, S. (2018). *Kebijakan Retribusi Kebersihan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*. Jakad Media Publishing.
- Damayanti, L. D., Suwena, K. R., & Haris, I. A. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 21. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v11i1.20048>
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran Kuningan.
- Ilham, Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2021). *Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Momot, Y. F., Wangsi, M. M., Kamaluddin, K., & Jamil, A. (2021). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pelayanan Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Klamana Kota Sorong. *Jurnal Ilmiah PERKUSI*, 1(4), 457. <https://doi.org/10.32493/j.perkusi.v1i4.13382>
- Muhafidin, D., & Yadiman. (2020). *Dimensi Kebijakan Publik*. Andi Offset.
- Sapri, Mustanir, A., & Darman, H. (2020). *Pelayanan Publik: Implementasi dan Aktualisasi*. Qiara Media.
- Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. CV Sah Media.
- Sugiyono. (2018). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Hendra Sukmana, Ilmu Usrotin Choiriyah & Isna Fitria Agustina. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.